



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
NAGARI PANTI TIMUR KECAMATAN PANTI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Nagari Panti Timur Kecamatan Panti untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Nagari Panti Timur Nomor 5/PP.05.1-BA/1308072003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Panti Timur Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH NAGARI PANTI TIMUR KECAMATAN PANTI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Panti Timur Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panti Timur
Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI PANTI TIMUR

ttd.

HUSNUL FIKRI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILUHAN UMUM
 KABUPATEN PASAMAN
 NOMOR 43 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI PANTI
 TIMUR KECAMATAN PANTI UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA NAGARI PANTI TIMUR KECAMATAN PANTI KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	ALAMAT TPS
1.	Partini Widiastika	P	1	Kubu Padang Beriang
2.	Nofra Yoanisya Putriana	P	2	Kubu Padang Beriang
3.	Yuliani	P	3	Sumpur Sejati
4.	Sawaluddin Harahap	L	4	Labuhan Jurung
5.	Syafi'i	L	5	Labuhan Jurung
6.	Phuspita Ningsih	P	6	Kampung Pasir
7.	Hendra Fernanda	L	7	Katimahar
8.	Agneza	P	8	Katimahar
9.	Wila Permata Sari	P	9	Katimahar
10.	Rajif Ayatulloh Islami	L	10	Katimahar
11.	Rivatul Ikhlash	P	11	Koto Dalam
12.	Lili Novia	P	12	Kuamang
13.	Neni Susanti	P	13	Kuamang
14.	Rafki Liokha Supardi Permana	L	14	Kuamang
15.	Rosnilawati	P	15	Kuamang
16.	Nirwasih	P	16	Padang Semut Api
17.	Yuri Oktaria	P	17	Padang Gelanggang
18.	Oktafia Wulan Dari	P	18	Padang Gelanggang
19.	Muhammad Ikram	L	19	Bangun Setia
20.	Fazira	P	20	Bangun Setia
21.	Pusri Mela	P	21	Bangun Setia
22.	Yandra Veri	L	22	Air Panjang
23.	Feri Febrian	L	23	Air Panjang
24.	Putri Dayana	P	24	Air Panjang
25.	Asrina	P	25	Botan
26.	Reni Zulfayanti	P	26	Botan
27.	Nurasiah	P	27	Lundar
28.	Maria	P	28	Lundar
29.	Halimatussakdiah	P	29	Lundar
30.	Winta Sari	P	30	Lundar
31.	Iklim	L	31	Mudik Air Lundar
32.	Lili Nofiani	P	32	Mudik Air Lundar
33.	Olivia Yusman	P	33	Lambak
34.	Silva	P	34	Lambak

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASAMAN,
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 NAGARI PANTI TIMUR

ttd.

HUSNUL FIKRI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASAMAN
 Kasubdag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Ahdi Fitra Nugraha

